



PENETAPAN

Nomor : 322/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

PUTRI EKASARI, Perempuan, WNI, Agama Islam, lahir di Pekalongan, 02 Mei 2000, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 13 September 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 13 September 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 13 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 13 September 2023 dibawah Register Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Jumiatin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **MARZUKI** dan **JUMIATIN** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9074/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326164205000002 atas nama PUTRI EKASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9074/TP/2004 atas nama PUTRI EKASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 08 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326160110210005 atas nama Kepala Keluarga PUTRI EKASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal 05 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/016/VII.2018 atas nama JUMIATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 767/38/II/1999 atas nama Suami MARZUKI dan istri JUMIATIN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa tanggal 15 Februari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14834/-P/JT/1984 atas nama JUMIATIN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 12 September 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Camat Wiradesa serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kemplong, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-7, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl



bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIYATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Putri Ekasari;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Jumiatin telah meninggal dunia karena sakit kanker payudara pada tanggal 12 November 2001;
 - Bahwa oleh karena kurang pengetahuan Pemohon, Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ZUMAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Putri Ekasari;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Jumiatin telah meninggal dunia karena sakit kanker payudara pada tanggal 12 November 2001;
- Bahwa oleh karena kurang pengetahuan Pemohon, Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;



- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326164205000002 atas nama PUTRI EKASARI, dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Pemohon bernama Putri Ekasari bertempat tinggal di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Jumiatin telah meninggal dunia karena sakit kanker payudara pada tanggal 12 November 2001;
- Bahwa benar oleh karena kurang pengetahuan Pemohon, Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Ibu Pemohon yang bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018 dan sampai sekarang kematian Ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **JUMIATIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kemplong RT. 005 / RW. 003, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit Kanker Payudara pada tanggal **12 November 2001** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **20 September 2023**, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **PARJITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PARJITO, S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
- Biaya Panggilan	:	-
- PNBP	:	Rp10.000,00;
- Sumpah	:	Rp40.000,00;
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00; +</u>

Jumlah

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);